

# PENGATURAN *ILLICIT ENRICHMENT* DI INDONESIA

**Bayu Miantoro**

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan  
email: bayu.miantoro.84@gmail.com

disampaikan 12/9/19 – di-review 10/1/20 – diterima 31/5/2020  
DOI: 10.25123/vej.3884

## **Abstract**

*The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) provides states with the opportunity, by means of their national criminal law, to criminalize a number of diverse corruptive behaviors, inter alia, illicit enrichment. By using a legal normative approach, the author discusses the chances and obstacles Indonesia face when introducing illicit enrichment as a crime alongside other crimes regulated in the Law on (the eradication of) corruption and law re. Money laundering. Apparently the primary aim to criminalize illicit enrichment through the national criminal law is to provide the state with a legal instrument to recover assets the result of corruption or money laundering. Attention should be given, however, on a number of obstacles coming from the interpretation of presumption of innocence principle and exiting regulation on the obligation for government officials to report their assets.*

## **Keywords:**

*corruption, illicit enrichment, presumption of innocence*

## **Abstrak**

PBB melalui Konvensi Menentang Korupsi (UNCAC) berupaya untuk mendorong Negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi ragam perbuatan koruptif, antara lain, perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*). Tulisan ini dengan metode yuridis normatif, menelaah peluang dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia apabila mengadopsi ketentuan pidana ini dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan kriminalisasi *illicit enrichment* adalah membuka peluang bagi Negara untuk menyita dan mengambil kembali harta kekayaan terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Ditemukan sejumlah kendala, yaitu risiko munculnya benturan penegakan ketentuan pidana ini dengan pengaturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan asas praduga tidak bersalah.

## **Kata kunci:**

korupsi, *illicit enrichment*, asas praduga tidak bersalah.

## **Pendahuluan**

Masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri selalu bersikap pesimis dan selalu melontarkan ucapan sinis bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bak menegakkan benang basah. Korupsi yang terjadi selama kurang lebih 50 tahun yang lalu hingga sampai saat ini adalah disebabkan sebagian dari kita dan pemimpin bangsa ini sudah terjerumus kepada jurang keserakahan yang didominasi oleh materialism dan melupakan harmonisasi dan

solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa sebagian dari kita dan para pemimpin bangsa ini sudah melupakan semangat dan jiwa bangsa yang luhur yaitu kehidupan yang adil dan beradab.

52 tahun yang lalu, Jenderal Nasution, dalam sambutan tertulisnya pada suatu konferensi mahasiswa Islam di Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 1967 mengkhawatirkan bahwa korupsi akan berbalik kambuh menjadi kanker nasional jika secara mental dan administratif tidak dicabuti ke akar-akarnya.<sup>1</sup> Ia mencatat dualisme dalam penganggaran lembaga-lembaga resmi yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial dan operasional tertentu sebagai salah satu sumber korupsi.

Seorang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia era 1968-1971, Alm. Jenderal Hoegeng pernah mempertanyakan kekayaan yang dimiliki anggotanya. "*Memangnya gaji Polisi cukup untuk bermewah-mewah?*". Ia terkejut dengan seorang bawahannya yang membeli mobil dan rumah mewah.

Apabila Hoegeng masih hidup, keterkejutannya akan semakin menjadi dikala melihat banyaknya pejabat publik yang mempunyai kekayaan diluar kewajaran. Mengingat mereka adalah penyelenggara negara yang mempunyai aset melebihi dari logika gaji bulanan serta pendapatan lain dari negara. Tampaknya tidak akan sanggup disetarakan dengan semua hasil kalkulasi harta atau kekayaan yang dimiliki. Dalam penghitungan sederhana, gaji, tunjangan, dan pendapatan sah yang diterima oleh penyelenggara negara (pejabat negara atau pegawai negeri sipil) cenderung bernilai minus jika disubsitusikan ke semua harta atau kekayaan yang dimiliki.

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa harta atau kekayaan yang diterima didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau melawan hukum. Dengan kata lain, kemungkinan besar, harta atau kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana. Lebih khusus, misalnya, harta atau kekayaan yang disimpan adalah bagian atau efek dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

---

<sup>1</sup> Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm., 4.

Sejumlah pegawai dan pejabat publik pun sudah terungkap, seperti dalam kasus yang menimpa Gayus Tambunan, Neneng Hasanah<sup>2</sup>, Zumi Zola<sup>3</sup>, dan Romahurmuziy<sup>4</sup>. Akan tetapi, ini hanya sebagian kecil dari segunung kasus lainnya yang belum terungkap ke publik.

Realitas di atas ada kesamaan dengan apa yang terjadi di belahan dunia lainnya misalnya di Argentina. Adalah anggota Parlemen Argentina, Rodolfo Corominas Segura di tahun 1936 dalam perjalanannya menuju ibukota, ia bertemu dengan seorang pejabat publik yang menampilkan kekayaannya sedemikian rupa. Terinspirasi dari itulah, kemudian Segura mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat menjerat pejabat dengan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usul kekayaannya secara sah. Ia bilang “*public officials who acquire wealth without being able to prove its legitimate source*”. Menurut penjelasan Lindy Muzila (2012), undang-undang yang mirip dengan ketentuan mengenai kekayaan yang tidak wajar atau tidak sah (*illicit enrichment*) baru ada di Argentina pada tahun 1964.<sup>5</sup>

Sejak tahun 1964 itulah, *illicit enrichment* mulai di atur seperti di Argentina dan India. Argentina dan India dikenal sebagai dua negara pertama yang mempunyai regulasi tentang peningkatan atau kepemilikan kekayaan tidak sah ini. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin canggihnya model korupsi, dan meningkatnya kejahatan transnasional, membuat dunia membutuhkan pengaturan tentang *illicit enrichment* dalam produk hukum setingkat undang-undang guna memungkinkan memberikan sanksi hukum atas kejahatan ini tidak terkecuali di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sindonews.com, Terungkap, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Terima Setoran dari Para Kadis, <https://daerah.sindonews.com/read/1390546/174/terungkap-bupati-bekasi-nonaktif-neneng-hasanah-terima-setoran-dari-para-kadis-1553681509>, terakhir diakses 6 Mei, 2019.

<sup>3</sup> Sindonews.com, Zumi Zola Resmi Diberhentikan Jadi Gubernur Jambi, <https://daerah.sindonews.com/read/1371653/174/zumi-zola-resmi-diberhentikan-jadi-gubernur-jambi-1547809197>, terakhir diakses 6 Mei, 2019.

<sup>4</sup> Tagar News, Sepuluh Pejabat Indonesia dengan Korupsi Miliaran Hingga Triliunan Rupiah, <https://www.tagar.id/sepuluh-pejabat-indonesia-dengan-korupsi-miliaran-hingga-triliunan-rupiah>, terakhir diakses 6 Mei, 2019.

<sup>5</sup> *Indonesia Corruption Watch*, Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, *Policy Paper*, 2014, hlm., 12.

Untuk mensinergikan kebutuhan pengaturan tentang kekayaan yang tidak wajar di dunia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) pada Tahun 2003 telah memandatkan Negara-negara peserta untuk merumuskan kekayaan yang tidak sah (*illicit enrichment*) ke dalam sistem hukumnya masing-masing. UNCAC telah memberikan definisi *illicit enrichment* dalam Pasal 20 UNCAC.

Dengan mencegah para pejabat yang korup menikmati keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukannya, negara berupaya menghilangkan suatu motivasi yang mendasari tindak pidana korupsi. Dengan demikian pemulihan aset, kerjasama internasional, lembaga pemberantasan korupsi, dan mekanisme terkait untuk mengamankan pengembalian hasil korupsi merupakan upaya penegakan hukum yang semakin penting.

Pengaturan tentang *illicit enrichment* memang sebuah kebutuhan yang nyata dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga dalam konteks Indonesia, terutama jika ditempatkan sebagai pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target akan tetapi juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi *follow the money*.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana di atas dapat dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas yaitu bagaimana peluang pengaturan tentang *illicit enrichment* untuk dapat diterapkan di Indonesia serta apa sajakah kemungkinan kendala yang akan muncul dalam upaya penerapannya?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yaitu memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji norma-norma yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>6</sup>.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Aturan hukum utama dalam

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm., 34.

penelitian ini adalah aturan hukum yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan peraturan terkait lainnya.

## **Pembahasan**

### **Studi Pustaka**

Pada tahun 2003 telah lahir sebuah Konvensi PBB melawan korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) yang disahkan di Merida Mexico. Indonesia adalah salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

Sebagai Negara peserta, Indonesia mempunyai variasi kewajiban. Khusus tentang *Illicit Enrichment* (kekayaan yang tidak wajar) yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC, kewajiban Indonesia terlihat dalam frasa: “....., *each party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence,.....*”. Terjemahan bebas dari kutipan tersebut adalah “....., masing-masing pihak harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lain sebagainya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana,....”.

Frasa “*each party shall consider adopting*” mempunyai makna ketentuan wajib setingkat dengan perintah. Artinya, Indonesia bertanggung jawab untuk menyiapkan prioritas langkah-langkah legislasi sebagai kewajiban setingkat perintah (*mandatory*).

Di beberapa negara maju seperti Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak dapat tumbuh subur disebabkan sistem kehidupan masyarakat yang demokratis di mana kontrol parlemen sangat kuat dan dalam penyelenggaraan negara mengedepankan

transparansi (*transparency*), profesionalisme (*professionalism*), akuntabilitas (*accountability*), supremasi hukum (*supremacy of law*), dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima ciri tersebut merupakan kunci keberhasilan untuk dapat menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau *good governance*.<sup>7</sup>

Salah satu modal dasar yang cukup tangguh sebagai fundamen yang dapat mengikat seluruh komponen bangsa adalah pembentukan hukum yang relevan dan dapat mencegah serta memberantas yang mengancam kehidupan demokrasi (virus KKN).<sup>8</sup> Negara Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki modal dasar sebagai langkah strategis untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bebas KKN antara lain dengan membentuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Langkah strategis ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sasaran UU No. 28 Tahun 1999 adalah para penyelenggara negara yang meliputi: Pejabat Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, Walikota/Bupati, Hakim, Polisi, Jaksa, Pejabat BUMN/D, dan Pimpro/Bendaharawan Proyek.
- (2) UU No. 28 Tahun 1999 merupakan rambu-rambu moral dan merupakan kebijakan hukum yang bersifat preventif dengan mengedepankan regulasi yang bersifat administratif.
- (3) UU No. 28 Tahun 1999 telah memerintahkan pembentukan Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan memiliki wewenang "*subpoena*" dan penyelidikan.<sup>9</sup>
- (4) UU No. 28 Tahun 1999 telah mengatur partisipasi publik ke dalam penyelenggaraan negara.
- (5) UU No. 28 Tahun 1999 telah menetapkan perbuatan kolusi dan nepotisme sebagai tindak pidana (baru) dan berdiri sendiri.

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm., 16.

<sup>8</sup> Id, hlm., 18.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan\\_Harta\\_Kekayaan\\_Penyelenggara\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara)

Selain itu, dilahirkan pula UU Tipikor sebagai “pasangan harmonis” UU No. 28 Tahun 1999 yang diharapkan dapat membentuk kultur (baru) tandingan yaitu kultur anti korupsi. “Pasangan harmonis” tersebut didukung oleh karakteristik khusus UU Tipikor antara lain sebagai berikut:

- (1) UU ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil bukan delik materil sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan faktor yang meringankan pidana.
- (2) UU ini mencantumkan korporasi di samping perorangan sebagai subyek hukum.
- (3) UU ini mencantumkan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (*balanced burden of proof*).
- (4) UU ini mencantumkan yurisdiksi ke luar batas territorial (*extraterritorial jurisdiction*).
- (5) UU ini mencantumkan ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum.
- (6) UU ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu.
- (7) UU ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*).
- (8) UU ini mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
- (9) UU ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>10</sup>

Telah dilahirkan pula UU TPPU sebagai pelengkap kedua undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam undang-undang ini telah di atur cara investigasi baru yang dimungkinkan dilakukan penyidikan terhadap rekening

---

<sup>10</sup> Komisi ini bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia)

pihak ketiga yang menerima uang dari tersangka, dan di atur alat bukti baru yang tidak di atur dalam KUHAP seperti media elektronik dan sebagainya.

Keberadaan ketiga undang-undang tersebut (ditambah dengan UU KPK) diharapkan dapat membebaskan atmosfer Indonesia dari bencana kebobrokan baik di bidang sikap mental dan perilaku penyelenggara negara dan di bidang ekonomi dan keuangan. Bahkan dalam UU Tipikor dilengkapi adanya ketentuan bahwa pihak kejaksaan dapat melakukan gugatan perdata terhadap aset-aset terpidana korupsi yang tidak diketahui sebelumnya sekalipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **Pengaturan *Illicit Enrichment* Di Indonesia**

Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Tipikor, UU TPPU, dan UU KPK tersebut di atas ternyata masih belum dapat sepenuhnya membasmi tindakan koruptif para pejabat negara, dapat dilihat dari masih banyaknya kasus yang ditangani oleh KPK. Dari data tahun 2018, secara total, KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.<sup>11</sup> Dengan kata lain, keberadaan undang-undang tersebut belum cukup untuk membuat takut dan jera para pejabat negara yang akan melakukan tindak pidana korupsi (lagi).

Saat ini yang perlu kita lakukan adalah mengejar aset koruptor. Koruptor lebih takut miskin dan hilang harta ketimbang kurungan badan di penjara.<sup>12</sup> Kita butuh aturan khusus yang bisa merampas kekayaan pejabat negara yang meningkat signifikan tapi asal-usul keabsahannya tidak bisa dijelaskan (*illicit enrichment*). Sebenarnya peraturan hukum yang ada terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi embrio lahirnya undang-undang terkait *illicit enrichment*. Hukum Indonesia belum memiliki pengaturan ini walaupun telah

---

<sup>11</sup> Detik news, KPK Tangani 178 Kasus Korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif, <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>, terakhir diakses 7 Mei, 2019.

<sup>12</sup> ICW, Miskinkan Koruptor Lewat Aturan "Illicit Enrichment", <https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-enrichment>, terakhir diakses 7 Mei, 2019.



diamanatkan dalam Pasal 20 UNCAC seperti pada pembahasan di atas. Padahal, dengan mengatur *illicit enrichment*, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diperkuat.

Dalam UNCAC yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006, diatur tentang pemidanaan terhadap *illicit enrichment*. UNCAC meyakini, bahwa membuat pengaturan tentang *illicit enrichment* bukan saja untuk mencegah dan memberantas korupsi tetapi juga untuk kerjasama internasional dan *asset recovery* yang optimal. Selengkapnya pengaturan UNCAC *Article 20. Illicit enrichment*:

*“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”*

Terjemahan bebasnya adalah: “Tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana ketika dilakukan dengan sengaja suatu perbuatan memperkaya diri dengan tidak sah, yaitu adanya peningkatan secara signifikan pada aset kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum”.

Sebagai Negara peserta UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam hukum positifnya, akan tetapi ketentuan tentang *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana yang dalam sistem hukum dan UU Tipikor. Upaya untuk mengatur ketentuan ini dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang hendak mengubah UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan hukum untuk menyatakan perlu adanya UU khusus tentang *illicit enrichment* di Indonesia bisa dilakukan dengan menggunakan landasan filosofis

dan hukum sebagaimana realitas kejahatan korupsi di Indonesia saat ini. Sebagai landasan filosofis pentingnya pengaturan *illicit enrichment* di peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi:

- (1) Saat ini Indonesia sedang memerangi kejahatan luar biasa yang bernama korupsi;
- (2) Hambatan dalam pemberantasan korupsi tersebut berupa masih minimnya pejabat publik sebagai penyelenggara Negara melaporkan harta kekayaannya. Sementara banyak pejabat publik mempunyai kekayaan yang melebihi logika pendapatan yang diterimanya selama dirinya menjadi pejabat publik.

Sedangkan sebagai landasan yuridis bisa digunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Terkait pembentukan UU khusus tentang *illicit enrichment*, Milda Istiqomah dalam penelitiannya merumuskan *Illicit enrichment* antara lain ialah sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Pejabat publik dianggap melakukan suatu tindakan pengayaan terlarang (*illicit enrichment*) apabila selama menjabat sebagai pejabat publik dengan sengaja memperkaya diri sendiri secara tidak sah dengan tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara pendapatannya (gaji atau bukan gaji) yang sah/legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya (sah/legal) selama menjabat.”

Namun juga harus dipahami bahwa unsur memperkaya diri sendiri ini juga termasuk memperkaya korporasi miliknya atau milik keluarganya maupun memperkaya keluarganya sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga. Jadi terdapat beberapa unsur pengayaan terlarang *illicit enrichment*, antara lain ialah:<sup>14</sup>

- 1) Pejabat publik;
- 2) Selama menjabat sebagai pejabat publik;

---

<sup>13</sup> Milda Istiqomah, Kebijakan Formulasi Pengaturan “*Illicit Enrichment*” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Media Hukum Vol 23. No. 1. 2016, hlm., 81.

<sup>14</sup> Id

- 3) Memperkaya diri sendiri (termasuk memperkaya korporasi miliknya atau milik keluarganya maupun memperkaya keluarganya sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga);
- 4) Tidak dapat menjelaskan hubungan yang rasional antara pendapatannya (gaji atau bukan gaji) yang sah/legal dengan peningkatan kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah/legal (gaji atau bukan gaji) selama menjabat; dan
- 5) Dilakukan dengan sengaja.

Selain itu dirumuskan pula subjek yang dapat dikenakan perampasan aset berdasarkan *illicit enrichment* ialah sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Ayat (1): Perampasan aset berdasarkan pengayaan terlarang (*illicit enrichment*) hanya berlaku terhadap Pejabat Publik. Ayat (2): Pejabat Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pejabat publik yang menjalankan kegiatan perusahaan publik.”

Satu contoh dalam hal ini adalah kasus Gayus Tambunan (GT).<sup>16</sup> Dalam perkara No. 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa GT dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Mengadili, Menyatakan Terdakwa GT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan kedua Primair dan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga serta memberi keterangan

---

<sup>15</sup> Id, hlm., 82.

<sup>16</sup> Artidjo Alkostar, Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment and Trading In Influence* untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 4, Stadium General, Kamis 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Kampus FH UII.

yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan keempat.

Pasal 22 menentukan: "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana....."

Pasal 28 menentukan: "Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka."

Dalam hubungan perkara ini GT ternyata tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang dimilikinya yang bertambah secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Pajak (Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding).

Namun masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, karena harta yang dapat dirampas adalah harta yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Dengan kata lain pengadilan tidak dapat merampas harta lain yang didapat secara tidak sah yang tidak seimbang dengan pendapatannya selama menjabat.

Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang merupakan prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yang di dalamnya mengatur mengenai Perampasan Aset dilakukan dalam hal:<sup>17</sup>

- 1) tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- 2) terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh

---

<sup>17</sup> Radita Ajie, Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Uncac) Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3, 2015, hlm., 18-19.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Dengan begitu diharapkan pengadilan juga dapat merampas aset koruptor yang didapat dari tindak pidana korupsi lainnya yang tidak didakwakan terhadap koruptor tersebut.

### **Pentingnya Pengaturan *Illicit Enrichment* Di Indonesia**

Sering, satu-satunya bukti nyata bahwa suatu kejahatan telah terjadi adalah uang yang berpindah tangan antara pejabat korup dan mitranya dalam kejahatan tersebut, dengan demikian “kekayaan yang tidak wajar” dari pejabat korup menjadi manifestasi dari korupsi yang paling terlihat.<sup>18</sup> Pelanggaran seperti penyuapan membutuhkan bukti praktik pemberian suap kepada pejabat yang korup sehingga sulit dilakukan penuntutan dalam situasi seperti ini. Demikian pula apabila pelanggaran tersebut berhasil dibawa ke meja pengadilan, membuktikan hasil suap yang bertujuan untuk memulihkan aset negara juga seringkali menjadi upaya yang sulit. Upaya memberantas korupsi lebih jauh ditantang oleh “anonimitas” dan sifat aset hasil korupsi yang mudah dipindahkan, disembunyikan dan ditransfer sebelum secara sah dikembalikan kepada negara.

Mengatur *illicit enrichment* dapat memperkuat UU Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU. Sebab, UU Tipikor dan UU TPPU punya keterbatasan untuk mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Setidaknya ada lima keunggulan pengaturan *illicit enrichment*<sup>19</sup>: Pertama, memiskinkan koruptor dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik), di mana terdakwa harus bisa membuktikan asal-usul kekayaannya, dapat diterapkan secara maksimal. Kedua, menguatkan fungsi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sehingga tidak cenderung bersifat formalitas dan tanpa sanksi pada pejabat yang bohong tentang kekayaannya. Ketiga, memudahkan pembuktian jika dibandingkan dengan UU Pencucian Uang, pasal gratifikasi, dan

---

<sup>18</sup> Terjemahan bebas, Lindy Muzila and partners, *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption, Stolen Asset Recovery (StAR) Series, The World Bank - UNODC*, 5, 2012.

<sup>19</sup> ICW, Miskinkan Koruptor Lewat Aturan "*Illicit Enrichment*", Supra no., 13.

bahkan pembuktian terbalik di UU Tipikor. Keempat, menyerang langsung pada motivasi melakukan korupsi (pengumpulan kekayaan), dan Kelima, mendistribusikan kekayaan yang dirampas untuk negara bagi keadilan yang lebih luas, seperti untuk sektor pendidikan, kesehatan atau pelayanan dasar lainnya.

Unsur *illicit enrichment* dari empat Negara yang telah mengatur tentang *illicit enrichment* adalah:<sup>20</sup>

1. India ditujukan kepada setiap pejabat publik (dalam kapasitasnya menjabat atau atas jabatannya) selama menjabat tidak dapat menjelaskan rekening, sumber yang berkaitan dengan uang, pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (di luar pajak).
2. Guyana ditujukan kepada setiap orang yang pelayanan publik atau atas nama jabatan publik memiliki kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya dan gagal membuktikan kepemilikan harta dan sumber yang dapat dihitung dalam bentuk uang melalui mekanisme hukum (pengadilan, dan pajak).
3. Sierra Leon ditujukan kepada setiap orang yang menjadi pegawai publik mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained wealth*) yang tidak dapat menjelaskan melalui pengadilan.
4. Cina ditujukan pada setiap Penyelenggara Negara memiliki kekayaan dan pengeluaran melebihi pendapatannya yang tidak dapat menjelaskan sumber pendapatannya dari yang sah maka dinyatakan sebagai perolehan yang illegal.

Subjek pengaturan dalam pengaturan di ke 4 negara tersebut bervariasi, dari pejabat publik hingga setiap orang. Sementara obyek pengaturannya adalah, kekayaan dalam bentuk asset yang dimiliki oleh para pejabat publik dan orang. Jenis hukum yang dikenakan pada pejabat publik tersebut, adalah denda dan hukuman penjara. Lama hukuman cukup bervariasi dengan paling rendah 6 bulan (Guyana) dan paling lama 5 tahun (Cina). Khusus Sierra Leon mengatur tentang *Unexplained Wealth* yang diasumsikan sama dengan *illicit enrichment*. Ancaman hukumannya berkisar 6 bulan hingga 5 tahun. Kenapa mencantumkan pidana

---

<sup>20</sup> Indonesia *Corruption Watch*, Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Supra no. 6, hlm., 28.

badan menurut konvensi internasional, tidak bisa diekstradisi bila tidak ada ancaman penjara minimum 1 tahun.

Masalah penegakan hukum (terutama yang terkait dengan korupsi), merupakan salah satu masalah besar yang membutuhkan penanganannya serius disamping masalah integrasi bangsa dan pemulihan ekonomi. Banyak orang menilai bahwa tidak ada keterkaitan antara ketiganya. Padahal, terdapat hubungan sangat erat antara integrasi bangsa, pemulihan ekonomi, dan penegakan hukum. Negara-negara yang dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan integrasi bangsa adalah mereka yang dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik.<sup>21</sup>

Di Indonesia, situasi korupsi sudah bukan hanya merupakan kejahatan khusus dan luar biasa akan tetapi sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Tipikor, fungsi hukum pidana harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga fungsi preventif, represif dan edukatif sekaligus dapat berjalan berdampingan.<sup>22</sup>

Berikut beberapa keterbatasan UU Tipikor:

- (1) Perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi atau barang yang menggantikannya;

Diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. Perampasan kekayaan lain di luar kasus yang diproses tidak dimungkinkan. Padahal, bukan tidak mungkin terpidana memiliki kekayaan tidak wajar dibandingkan dengan penghasilan sah. Misal: pejabat tertentu memiliki mobil dan rumah mewah serta rekening gendut.

- (2) Penggantian kerugian negara tidak maksimal;

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b jumlah maksimum pembayaran uang pengganti adalah sebanyak yang dinikmati dari sebuah kasus korupsi. Pada sejumlah kasus seringkali *asset recovery* (penggantian kerugian negara) tidak maksimal. Sebab, kerugian akibat perbuatan terpidana tidak bisa

---

<sup>21</sup> Harry Ponto, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2004, hlm., 118.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *supra* catatan no. 8, hlm., 57.

dikembalikan karena hukuman tambahan (berupa penggantian kerugian), besarnya maksimal hanya sejumlah yang dinikmati oleh si terpidana korupsi.

(3) Ada celah hukum untuk tidak membayar uang pengganti;

Jika kekayaan terpidana tidak ditemukan (bisa karena disembunyikan atau memang tidak ada lagi), maka kewajiban membayar uang pengganti bisa diganti dengan pidana kurungan. Ini seringkali jadi kelemahan pemberantasan korupsi, jika sejak proses penyelidikan dan penyidikan penegak hukum tidak menelusuri dan menyita aset. Jika menunggu vonis, terbuka kemungkinan besar bagi terpidana untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau menjual aset. Pengaturan hal ini di dalam UU Tipikor secara teoritis tidak tepat, seharusnya dibedakan jenis pidana badan dan pidana finansial. Dalam jenis pidana finansial, uang pengganti diperlakukan sebagai hutang, yang apabila kekayaan terpidana tidak ditemukan, harus dibayar apabila suatu saat memiliki harta dan hutang kepada negara ini bisa ditagih ke ahli warisnya.

(4) Pembuktian yang sulit.

Perampasan aset atau pembayaran uang pengganti dari aset si terpidana korupsi hanya bisa dilakukan setelah korupsi dinyatakan terbukti di pengadilan. Ini sangat menghambat upaya pemberantasan korupsi, terutama jika penegak hukum menemukan aset lain si koruptor yang asal-usulnya tidak jelas dan kekayaan itu tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Dalam *Illicit enrichment*, negara berwenang untuk mengadili pejabat dan menyita hasil korupsi atas dasar bahwa kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya merupakan bukti perilaku korupsi. Serupa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu membuktikan pelanggaran yang mendasarinya meskipun asal-usul dana kriminal masih perlu dibuktikan dalam kasus pencucian uang.

Sebagai suatu jawaban kebutuhan pengaturan *Illicit enrichment*, Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum pada tahun 2011 telah melakukan penelitian tentang *illicit enrichment*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan



beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan dan telah dirasakan negara-negara yang mengatur norma tersebut, yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Mengembalikan kerugian negara yang telah hilang dari praktek koruptif pejabat publik;
- (2) Mencegah pejabat publik untuk melakukan korupsi atau setidaknya meminimalisir inisiatif mereka untuk melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan *financial* darinya;
- (3) Menghukum pejabat publik yang melakukan korupsi;
- (4) Meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya);
- (5) Meminimalisir kejahatan lain karena menghapus kemampuan financial pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut;
- (6) Secara tidak langsung, pengaturan *illicit enrichment* akan mendorong orang untuk lebih taat dalam membayar pajak. Karena jika orang memiliki kekayaan sah namun tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan potensial disangka melakukan *illicit enrichment*.

### **Hambatan Dalam Penerapan *Illicit Enrichment* Di Indonesia**

Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan prinsip ini akan menimbulkan konflik penerapan, terutama tentang hak milik. Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, Negara harus melindunginya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bukti sah kepemilikan. Ini jelas sangat bertentangan dengan asas hukum pra duga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) dan *non self incrimination*.

Hakekat pemberantasan korupsi meski sejajar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh sebab itu, tujuan pemidanaan tidak saja

---

<sup>23</sup> *Indonesia Corruption Watch*, Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, *Supra* catatan no. 6, hlm., 13.

menghukum tapi juga untuk memperbaiki keadaan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pencegahan bagi orang yang belum melakukan yang berorientasi kedepan (*forward-looking*) sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Dalam penanganan tindak pidana korupsi seringkali kedua tujuan itu tidak tercapai karena masih menggunakan pendekatan aliran klasik dan neoklasik.<sup>24</sup> Banyak sekali pengadilan memberikan vonis yang tidak memperbaiki keadaan yang sekaligus membuat pelaku jera dan pencegahan kedepan. Bahkan, banyak putusan kasus korupsi di pengadilan memberikan hukuman yang relatif rendah.

Pengaturan *Illicit enrichment* mesti mempertimbangkan strategi *follow the money*. Konsekuensinya adalah bentuk beban pembuktian pada saat seseorang diduga mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan sah. Pembuktian menurut hukum positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-raisonnee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang. Sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang beban pembuktian masih sangat konvensional, dengan pendekatan legisme yang terkadang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam peraturan acara pidana di Indonesia, terdapat ketidakjelasan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Disatu sisi beban pembuktian pada penuntut umum berdasarkan Pasal 66 KUHP yang isinya “Terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian” dan Pasal 31 ayat (1) UU Tipikor “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan” yang memberikan ruang pembuktian terbalik.

---

<sup>24</sup> Id, hlm., 31.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dikualifikasikan sebagai *extraordinary* yang menghadapi banyak kendala. Hal ini disebabkan karena persoalannya rumit, sulitnya menemukan bukti dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu, maka pembuktian di pengadilan harus menggunakan pendekatan *extra ordinary* juga. Beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) menjadi pilihan yang logis saat ini.

Selain hambatan terkait pendekatan HAM dan asas praduga tak bersalah, kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum dan, selama dan setelah menjabat, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat seperti yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan dalam UU KPK menjadi syarat penting eksistensi pengaturan tentang *illicit enrichment*.

Akan tetapi, letak eksistensi dan periode pelaporan LHKPN mesti diperjelas. Sebab ini menjadi akan menjadi perdebatan yang cukup rentan jika tidak. perlu dilakukan pengaturan lebih rinci terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tidak hanya diatur lebih rinci, melainkan juga melakukan verifikasi terhadap LHKPN yang telah dibuat oleh para pejabat publik. Sebab bisa saja pelaporan tersebut dibuat diatas kebohongan dan tidak berlandaskan realitas kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut.

Berdasarkan itu, maka akan sangat relevan sekali apabila landasan hukum penyelenggara LHKPN dan periodeisasi pelaporan LHKPN mesti diperjelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bertujuan untuk mencegah kerentanan perdebatan. Revitalisasi LHKPN paling tidak meliputi: (1) Pemberian LHKPN oleh pejabat publik dilakukan secara berkala yakni pada saat menjabat, saat dan berakhir. Agar peningkatan kekayaan pejabat publik dapat terdeteksi oleh Negara; (2) Fungsi Komisi (setelah ditentukan siapa yang berwenang) tidak saja menerima dan memeriksa saat LHKPN itu masuk, melainkan juga melakukan verifikasi terhadap LHKPN tersebut. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara merevisi peraturan perundang-undangan seperti UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bebas KKN dan juga UU KPK.

Berikut beberapa contoh hambatan lainnya dalam penerapan *illicit enrichment*, antara lain:

- (1) Minimnya database yang terpusat dan sulitnya akses masuk ke database tersebut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aset pejabat publik seperti daftar properti, catatan pajak, identifikasi rekening bank, dan lain sebagainya;
- (2) Masih banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai di luar sistem perbankan;
- (3) Masih banyaknya manipulasi nilai aktual properti yang dimiliki oleh pejabat publik, dengan membeli properti jauh dibawah harga pasar karena ada keterkaitan dengan pihak-pihak tertentu;
- (4) Aset yang dimiliki oleh pejabat publik menggunakan atas nama rekanan atau pihak ketiga; dan
- (5) Sulitnya membuktikan pinjaman, warisan, dan hibah yang berasal dari keluarga.

## **Penutup**

Sebagai Negara peserta UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasi dalam hukum positifnya, akan tetapi ketentuan tentang *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana yang dalam sistem hukum dan UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Upaya untuk mengatur ketentuan ini dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang hendak mengubah UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengatur *illicit enrichment* dapat memperkuat UU Tipikor dan UU TPPU. Sebab, UU Tipikor dan UU TPPU punya keterbatasan untuk mengejar aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Selain hambatan terkait pendekatan HAM dan asas praduga tak bersalah, masalah Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juga menjadi hambatan utama dalam penerapan *illicit enrichment* di Indonesia.

Hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengejar aset koruptor. Koruptor lebih takut miskin dan hilang harta ketimbang kurungan badan di

penjara. Kita butuh aturan khusus yang bisa merampas kekayaan pejabat negara yang meningkat signifikan tapi asal-usul keabsahannya tidak bisa dijelaskan (*illicit enrichment*).

*Pengaturan Illicit enrichment* mesti mempertimbangkan strategi *follow the money*. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dikualifikasikan sebagai extraordinary yang menghadapi banyak kendala. Hal ini disebabkan karena persoalannya rumit, sulitnya menemukan bukti dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu, maka pembuktian di pengadilan harus menggunakan pendekatan *extra ordinary* juga. Beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) menjadi pilihan yang logis saat ini. Selain itu, landasan hukum penyelenggara LHKPN dan periodeisasi pelaporan LHKPN juga mesti diperjelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Harry Ponto, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2004.

Mukti Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.

### Jurnal:

Artidjo Alkostar, *Urgensi Pengaturan Illicit enrichment and Trading In Influence untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Disampaikan dalam acara Stadium General, Kamis, 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Kampus FH UII.

*Indonesian Corruption Watch*, Implementasi dan Pengaturan *Illicit enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Policy Paper, 2014.

- Lindy Muzila and partners, *On the Take: Criminalizing Illicit enrichment to Fight Corruption*, Stolen Asset Recovery (StAR) Series, The World Bank - UNODC, 2012.
- Milda Istiqomah, Kebijakan Formulasi Pengaturan “*Illicit enrichment*” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Media Hukum* Vol 23. No. 1 Juni 2016.
- Radita Ajie, Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (*Illicit enrichment*) Dalam Konvensi Pbb Anti Korupsi 2003 (Uncac) Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 12 No. 3, 2015.

**Internet:**

- <https://daerah.sindonews.com/read/1390546/174/terungkap-bupati-bekasi-nonaktif-neneng-hasanah-terima-setoran-dari-para-kadis-1553681509>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1371653/174/zumi-zola-resmi-diberhentikan-jadi-gubernur-jambi-1547809197>
- <https://www.tagar.id/sepuluh-pejabat-indonesia-dengan-korupsi-miliaran-hingga-triliunan-rupiah>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan\\_Harta\\_Kekayaan\\_Penyelenggara\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Harta_Kekayaan_Penyelenggara_Negara)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia)
- <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>
- <https://antikorupsi.org/id/news/miskinkan-koruptor-lewat-aturan-illicit-enrichment>

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang.